BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dan analisa hasil penelitian tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD yang mengandung semangat dan filosofi serba cepat terutama dalam konteks penyelesian perkara pelanggaran/tindak pidana Pemilu, sebagaimana dikehendaki oleh pembentuk Undang-undang masih terdapat beberapa kelemahan sebagai berikut :

   a. Tidak memuat ketentuan mengenai tindakan pemanggilan dan penyidikan terhadap Anggota DPR, DPD dan DPRD yang menjadi tersangka dalam perkara pelanggaran/tindak pidana Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2009, sebagaimana termuat dalam Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD yang masih berlaku sebagai hukum positif di Indonesia dan dijadikan alasan oleh beberapa Anggota DPR dan DPRD yang menjadi tersangka tidak bersedia hadir memenuhi panggilan dan penyidikan oleh Penyidik Polri.

b. Semangat untuk tercapainya penyelesaian perkara pelanggaran /tindak pidana Pemilu yang dapat mempengaruhi perolehan suara Peserta Pemilu melalui putusan pengadilan yang sudah berkekuatan tetap (*inkracht van gewisjde*) selambat-lambatnya tanggal 30 April 2009, yaitu 5 (lima) hari sebelum KPU menetapkan hasil Pemilu secara nasional tanggal 5 Mei 2009, sebagaimana diatur dalam pasal 257 Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2008, tidak dijelaskan atau dijabarkan lebih lanjut mengenai klasifikasi pelanggaran/tindak pidana Pemilu yang dapat mempengaruhi perolehan suara Peserta Pemilu, sehingga menimbulkan interpretasi yang berbeda dikalangan aparat penegak hukum (*criminal justice system*) termasuk penyidik Polri.

2. Kualitas sebagian penyidik yang diberi tugas melakukan penyidikan pelanggaran/tindak pidana Pemilu tidak profesional terutama menyangkut kemampuan, ketrampilan dan penguasaan atas peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, sehingga kinerja Penyidik Polri dalam penyidikan pelanggaran/tindak pidana Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2009 tidak optimal, sebagaimana semangat dan filosofi yang terkandung dalam Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2008 dalam konteks penyelesaian perkara yang dibatasi waktu yang singkat dan ketat.

B. SARAN

Dalam rangka efektivitas proses penyidikan pelanggaran/tindak pidana Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD pada waktu 5 (lima) tahun yang akan datang yang perlu mendapat perhatian dari pihak-pihak yang terkait, maka diajukan saran kepada :

1. Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai Lembaga Negara pembentuk Undang-undang untuk melakukan amandemen terhadap Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD atau membentuk Undang-undang baru tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD untuk Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 yang secara eksplisit memuat hal-hal sebagai berikut :
   a. Mencabut ketentuan mengenai tindakan pemanggilan dan penyidikan terhadap Anggota DPR, DPD dan DPRD yang menjadi tersangka dalam perkara pelanggaran/tindak pidana Pemilu terkait dengan izin atau persetujuan tertulis dari presiden, atau Menteri Dalam Negeri, atau Gubernur, sebagaimana termuat dalam Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD karena bersifat diskriminatif yang bertentangan dengan isi pasal 28D ayat (1) Undang - Undang Dasar Tahun 1945 (perubahan kedua) berbunyi " setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakukan yang sama dimuka hukum ".

b. Memuat dalam Penjelasan Pasal Demi Pasal mengenai apa yang dimaksud dan pasal-pasal dalam Ketentuan Pidana yang dapat dikategorikan sebagai " pelanggaran pidana Pemilu yang dapat mempengaruhi perolehan suara Peserta Pemilu ", sebagaimana diatur dalam pasal 257 Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2008.

2. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai penyidik perkara pelanggaran/tindak pidana Pemilu untuk meningkatkan kualitas penyidik yang profesional dengan upaya :

   a. Menyelenggarakan pendidikan kejuruan khusus dibidang penyidikan pelanggaran/tindak pidana Pemilu bagi para penyidik atau penyidik pembantu pada seluruh tingkatan dari Bareskrim Polri, Dit Reskrim/Um Polda se-Indonesia, dan Polres/ta se-Indonesia yang akan ditugaskan sebagai penyidik dalam perkara pelanggaran/tindak pidana Pemilu sebelum pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPR;

   b. Mengoptimalkan koordinasi dan kerjasama penyidik Polri yang tergabung dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakumdu) bersama-sama dengan unsur Jaksa Penuntut Umum dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)/Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) sesuai dengan tingkatannya.

3. Kejaksaan Republik Indonesia sebagai Jaksa Penuntut Umum perkara pelanggaran/tindak pidana Pemilu dengan upaya :

a. Menyelenggarakan pendidikan kejuruan khusus dibidang penuntutan pelanggaran/tindak pidana Pemilu bagi para Jaksa yang akan ditugaskan sebagai Jaksa Penuntut Umum dalam perkara pelanggaran/tindak pidana Pemilu sebelum pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPR;

b. Mengoptimalkan koordinasi dalam rangka pranuntutan dengan penyidik Polri untuk setiap Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang diterimanya tentang adanya perkara pelanggaran/tindak pidana Pemilu, untuk memberikan masukan kepada penyidik Polri dalam pemenuhan kelengkapan formil dan meteriel berkas perkara, sehingga dalam satu kali pelimpahan berkas perkara sudah dinyatakan lengkap (P-21).

4. Bawaslu/Panwaslu sebagai Lembaga Pengawas Pemilu yang berwenang menerima laporan pelanggaran Pemilu untuk melakukan upaya :

a. Seyogayanya perekrutan Anggota Bawaslu/Panwaslu sebagian orang dengan latar belakang pendidikan sarjana hukum jurusan hukum pidana, sehingga diharapkan lebih memahami dan menguasai tugas pengkajian terhadap pelanggaran pidana Pemilu yang diterimanya;

b. Mengikutsertakan anggotanya untuk mengikuti pendidikan kejuruan atau pelatihan khusus dibidang penyidikan dan atau penuntutan perkara pelanggaran/tindak pidana Pemilu yang diselenggarakan Polri dan atau Kejaksaan Republik Indonesia.